NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DENGAN

SMKN 1 POCO RANAKA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK PEMILIH PEMULA

NOMOR : 034/PM.05/K.NT-10/10/2026

NOMOR : 420/181/SMKN.1/PR/10/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di SMKN 1 Poco Ranaka, Jalan Ruteng-Borong, Km.14-Mano, Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dibuat dan ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** oleh yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Zakarias Gara, S.H
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur
 Alamat : Jalan Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur

 Bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur berkedudukan di Jalan Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

2. Nama : Nur Fitriana Sari, S.Pd
 Nip : 198206252015032002
 Jabatan : Kepala SMKN 1 Poco Ranaka
 Alamat : Jalan Ruteng-Borong Km.14 - Mano, Kelurahan Mandosawu,Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur

 Bertindak atas nama SMKN 1 Poco Ranaka berkedudukan di Jalan Ruteng-Borong Km.14-Mano, Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak.**

Selanjutnya **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur;
b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan terhadap peserta didik di satuan Pendidikan SMKN 1 Poco Ranaka;
c. Bahwa peserta didik **Pihak Kedua** adalah pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2029 dan 2031; dan
d. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi kepemiluan di Kabupaten Manggarai Timur, maka **Pihak Pertama** memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan **Pihak Kedua**.

Pasal 1

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 2

TUJUAN KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Membangun sinergi antar lembaga terkait pengawasan partisipatif pemilihan umum di Kabupaten Manggarai Timur;

2. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan pemilih pemula di Kabupaten Manggarai Timur;
3. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan melalui sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula; dan
2. Pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi peserta didik **Pihak Kedua**.

Pasal 4

TUGAS PARA PIHAK

1. **Pihak Pertama** mempunyai tugas:
 a. Memberikan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan bagi peserta didik **Pihak Kedua** melalui sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum;
 b. Mendorong pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum;
 c. Membimbing peserta didik **Pihak Kedua** yang menjalani praktek kerja lapangan di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur.
2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:
 a. Menyiapkan peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**;
 b. Mendorong pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum;
 c. Menyiapkan peserta didik untuk menjalankan praktek kerja lapangan pada **Pihak Pertama**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Kesepahaman ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **Para Pihak**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **Para Pihak** dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **Para Pihak**.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama-sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak.**

Pasal 10

KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2. Alamat **Para Pihak** yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

Alamat	:	Jalan Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur
Email	:	set.manggaraitimur.bawaslu.go.id
Telpon/WhatsApp	:	08123649848

PIHAK KEDUA:

SMKN 1 Poco Ranaka

Alamat	:	Jalan Ruteng-Borong, Km.14-Mano, Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur
Email	:	smkpnpocoranaka@gmail.com
Telepon/WhatsApp	:	081236252949

3. Dalam hal salah satu dari **Para Pihak** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi dan perubahan tersebut tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Lembaga Pendidikan SMKN 1 Poco Ranaka pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**KEPALA SEKOLAH**
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	**SMKN 1 POCO RANAKA**
KETUA,	
ZAKARIAS GARA, S.H	**NUR FITRIANA SARI, S.Pd**
	Nip. 198206252015032002